



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT  
DAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANOKWARI**

**Nomor : 1233/HK.02.03/J8/2020.**

**Nomor : 3421 / 806 / 2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DILINGKUNGAN  
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MANOKWARI**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan November Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Hotel Oristom Bay Jln .Trihora Wosi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs . Benyamin Lado : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat berkedudukan di Jln.Brigjen Mar.Pur.Abraham O Atururi Arfai Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut :

**PIHAK PERTAMA**

2. Nelles Dowansiba, S.Pd., M.Si : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari , dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Jl. S Condronogoro, SH selanjutnya disebut pihak :

**PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertugas dibidang Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga memiliki tugas perumusan kebijakan nasional, penetapan norma standar dan informasi pemahaman edukasi dan informasi penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pengetahuan dan evaluasi pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan kebudayaan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Negara yang memerlukan sinergi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya yang tersedia pada instansi masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat menyusun Nota Kesepakatan bersama dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas bahagia sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan dan keluarga berencana bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan keluarga berkualitas, bahagia sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi wawasan kependudukan bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan sebagai bekal untuk mengantisipasi tantangan kependudukan di masa yang akan datang melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada masing-masing Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

1. Mengintegrasikan materi Pendidikan Kependudukan kedalam mata pelajaran;
2. Peningkatan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan mengenai wawasan kependudukan, melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal;
3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan Program Banggakencana ;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodik.

### **Pasal 3**

#### **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Menyiapkan materi Pembangunan Keluarga, Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Mensosialisasikan materi Pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disiapkan oleh **PARA PIHAK**;
3. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan fasilitasi dalam bentuk bahan ajar, modul dan materi pokok bahasan pendidikan kependudukan.
4. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan bimbingan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Mengembangkan pendidikan berwawasan Kependudukan
2. Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan
3. Membentuk Pojok Kependudukan
4. Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan pada mata pelajaran yang relevan di satuan Pendidikan Dasar.
5. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara periodik bersama **PIHAK PERTAMA**;

### **PASAL 4.**

#### **PELAKSANAAN**

- (1). Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;

- (2). Tindak lanjut Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Jumlak) Petunjuk Teknis (Juklis);
- (3). **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kependidikan di setiap satuan Pendidikan.

**PASAL 5.  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6.  
PENUTUP**


- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Benyamin Lado

PIHAK KEDUA,



Nelles D. Mansiba, S.Pd., M.Si.